



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Suratman Alias Man Alias Panji Bin Suhadin;
Tempat Lahir : Rejo Sari (OKU Timur);
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rejo Sari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Belitang
Mulya Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suratman Als Man Als Panji Bin Suhadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suratman Als Man Als Panji Bin Suhadin bersama saksi suyanto sudah dihukum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di garasi mobil rumah korban desa yosowinangun kec. Belitang madang raya kab. Oku timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa suratman jelaskan sehubungan dengan terdakwa suratman pernah bekerja sebagai sopir dengan korban sehingga terdakwa suratman mengajak Saksi Suyanto Als Ganden pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 untuk mencuri mobil truck milik saksi Misiyah sehingga saksi Suyanto Als Ganden mau dan pada hari senin tanggal 03 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Suyanto Als Ganden di pasar gumawang belitang, OKU Timur selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Suyanto Als Ganden berangkat menuju ke rumah saksi korban Misiyah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa suratman kemudian sekira jam 03.00 Wib kami tiba di rumah korban sesampai di sana terdakwa suratman bersama dengan saksi Suyanto Als Ganden membuka pintu garasi mobil korban, setelah pintu terbuka terdakwa suratman dan saksi Suyanto Als Ganden masuk ke garasi mobil truck tersebut kemudian terdakwa suratman langsung merusak pintu mobil truk menggunakan kunci "T" yang sebelumnya kami bawa kemudian terdakwa merusak kunci pintu mobil truck menggunakan kunci leter "T" yang telah kami bawa sedangkan saksi Suyanto megawasi keadaan sekitar setelah pintu mobil truck terbuka, setelah pintu mobil terbuka terdakwa suratman kemudian merusak kunci kontak mobil tersebut lalu menghidupkannya setelah mesin hidup terdakwa suratman langsung mengendarai mobil tersebut dan membawa kabur mobil truk dan saksi Suyanto pun langsung ikut kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa suratman kemudian sesampainya kami di desa kali rejo kami bergantian terdakwa suratman mengendarai sepeda motor dan saksi Suyanto membawa mobil truk tersebut, setelah itu kami pergi kearah mesuji dengan beiringan dan sesampainya di desa Dabuk Kab. OKI sepeda motor terdakwa suratman titipkan di warung makan selanjutnya terdakwa suratman bersama dengan saksi Suyanto Als Ganden langsung berangkat membawa truck tersebut ke Semarang (Jawa Tengah) untuk di jualkan kepada sdra Duwi Bin..., 40 Tahun, Wiraswasta Semarang Jawa Tengah dimana pada saat perjalanan sdra Suyanto menelpon sdra Duwi mengabarkan bahwa telah mendapatkan sebuah mobil truck hasil curian dan akan menjual mobil truck tersebut kepada dirinya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Misiyah Binti Darmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan supir Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 unit mobil truk warna kuning kombinasi BG-8894-YB dengan nomor mesin : 4D34T-7998, Noka : MHMFE74P5EK137831 milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil mobil truk milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi masih melihat mobil truk milik Saksi tersebut terparkir di garasi depan rumah Saksi, yang mana garasi tersebut kemudian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah itu Saksi tidur, dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 wib, pada saat Saksi hendak melaksanakan sholat subuh, Saksi melihat gerbang depan garasi tersebut sudah terbuka dan gembok garasinya juga sudah dirusak serta mobil truk milik Saksi yang sebelumnya berada dalam garasi tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mencari mobil truk milik Saksi tersebut di seputaran rumah dan desa namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kunci mobil truk milik Saksi tersebut ada dalam penguasaan Saksi dan Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil mobil truk milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Suyanto Alias Ganden Bin Suhut, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Misiyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah;
- Bahwa kemudian Saksi menerima ajakan Terdakwa tersebut dan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di pasar gumawang kecamatan belitang kabupaten Oku timur;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Misiyah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi sampai di rumah saksi Misiyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa membuka pintu garasi rumah saksi Misiyah dan setelah pintu terbuka Terdakwa membuka pintu mobil truk milik saksi Misiyah tersebut dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil truk tersebut Terdakwa kemudian merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter "T";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30, mobil truk tersebut berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa sementara Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya di desa Kalirejo kecamatan belitang 2 kabupaten Oku timur, Terdakwa gantian membawa sepeda motor, sementara Saksi membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di desa debu kabupaten OKI, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dititip di warung dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut ke Semarang Jawa tengah untuk dijual;
- Bahwa mobil truk milik saksi Misiyah telah dijual kepada seseorang bernama Dwi yang berada di Semarang Jawa tengah dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual mobil truk milik saksi Misiyah tersebut, Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya diberikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 unit mobil truk warna kuning kombinasi BG-8894-YB dengan nomor mesin : 4D34T-7998, Noka : MHMFE74P5EK137831 milik saksi Misiyah;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Misiyah sebagai supir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan saksi Suyanto menuju ke rumah saksi Misiyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, dengan tujuan untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa dan saksi Suyanto sampai di rumah saksi Misiyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto membuka pintu garasi rumah saksi Misiyah dan setelah pintu terbuka Terdakwa membuka pintu mobil truk milik saksi Misiyah tersebut dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil truk tersebut Terdakwa kemudian merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter "T";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil truk milik saksi Misiyah tersebut sementara saksi Suyanto pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di desa Kalirejo kecamatan belitang 2 kabupaten Oku timur, Terdakwa gantian membawa sepeda motor, sementara saksi Suyanto membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di desa debu kabupaten OKI, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dititip di warung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto langsung membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut ke Semarang Jawa tengah untuk dijual;
- Bahwa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut telah dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual mobil truk milik saksi Misiyah tersebut, saksi Suyanto mendapatkan bagian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suyanto tidak memperoleh izin dari saksi Misiyah untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan saksi Suyanto menuju ke rumah saksi Misiyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, dengan tujuan untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa dan saksi Suyanto sampai di rumah saksi Misiyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto membuka pintu garasi rumah saksi Misiyah dan setelah pintu terbuka Terdakwa membuka pintu 1 (satu) mobil truk warna kuning kombinasi, BG-8894-YB dengan nomor mesin : 4D34T-7998, Noka : MHMFE74P5EK137831 milik saksi Misiyah dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil truk tersebut Terdakwa kemudian merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter "T";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil truk milik saksi Misiyah tersebut sementara saksi Suyanto pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di desa Kalirejo kecamatan belitang 2 kabupaten Oku timur, Terdakwa gantian membawa sepeda motor, sementara saksi Suyanto membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di desa debu kabupaten OKI, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dititip di warung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto langsung membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut ke Semarang Jawa tengah untuk dijual;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut telah dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual mobil truk milik saksi Misiyah tersebut, saksi Suyanto mendapatkan bagian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suyanto tidak memperoleh izin dari saksi Misiyah untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suratman Alias Man Alias Panji Bin Suhadin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan saksi Suyanto menuju ke rumah saksi Misiyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, dengan tujuan untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah;



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa dan saksi Suyanto sampai di rumah saksi Misiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto membuka pintu garasi rumah saksi Misiyah dan setelah pintu terbuka Terdakwa membuka pintu 1 (satu) mobil truk warna kuning kombinasi, BG-8894-YB dengan nomor mesin : 4D34T-7998, Noka : MHMFE74P5EK137831 milik saksi Misiyah dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil truk tersebut Terdakwa kemudian merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter "T";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil truk milik saksi Misiyah tersebut sementara saksi Suyanto pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di desa Kalirejo kecamatan belitang 2 kabupaten Oku timur, Terdakwa gantian membawa sepeda motor, sementara saksi Suyanto membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di desa debu kabupaten OKI, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dititip di warung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto langsung membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut ke Semarang Jawa tengah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas dengan demikian, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut bersama-sama dengan saksi Suyanto, telah nyata menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap mobil tersebut sehingga mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai



pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa adapun tujuan Terdakwa dan saksi Suyanto mengambil 1 (satu) unit mobil truk milik saksi Misiyah tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut telah dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan mobil truk milik saksi Misiyah tersebut, saksi Suyanto mendapatkan bagian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut adalah menghendaki agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa perbuatan mengambil mobil milik saksi Misiyah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Suyanto tanpa izin dari saksi Misiyah selaku pemiliknya, dan oleh karenanya haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil truk milik saksi Misiyah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Suyanto pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wib;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 wib, dengan demikian waktu dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori malam hari karena merupakan waktu dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Suyanto mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut dari dalam garasi rumah Terdakwa yang mana garasi tersebut memiliki gerbang, sehingga haruslah dipandang sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Suyanto tidak memiliki izin dari saksi Misiyah untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah bahwa keberadaan Terdakwa dan saksi Suyanto di garasi rumah milik saksi Misiyah tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Misiyah selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil truk milik saksi Misiyah tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Suyanto dengan cara terlebih dahulu pergi menuju ke rumah saksi Misiyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Misiyah, Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto membuka pintu garasi rumah saksi Misiyah dan setelah pintu terbuka Terdakwa membuka pintu mobil truk milik saksi Misiyah tersebut dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil truk tersebut Terdakwa kemudian merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter "T";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil truk milik saksi Misiyah tersebut sementara saksi Suyanto pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di desa Kalirejo kecamatan belitang 2 kabupaten Oku timur, Terdakwa gantian membawa sepeda motor, sementara saksi Suyanto membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di desa debu kabupaten OKI, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dititip di warung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto langsung membawa mobil truk milik saksi Misiyah tersebut ke Semarang Jawa tengah dan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelaslah terdapat persekutuan dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Suyanto untuk mengambil mobil truk milik saksi Misiyah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit mobil truk milik saksi Misiyah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyanto terlebih dahulu masuk ke dalam garasi rumah saksi Misiyah dengan cara membuka pintu garasi rumah tersebut lalu setelah pintu terbuka, Terdakwa membuka pintu mobil truk milik saksi Misiyah dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah berhasil membuka pintu mobil truk tersebut Terdakwa kemudian merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suratman Alias Man Alias Panji Bin Suhadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H.,M.H dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H

Bob Sadiwijaya S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)